

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Pada Polres Pelabuhan Belawan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

I KADEK HERY CAHYADI

**NPM : 09 840 0225
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : I KADEK HERY CAHYADI
NIM : 09 840 0225
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP
KEBIJAKAN PENANGGUHAN
PENAHANAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Kasus Pada
Polres Pelabuhan Belawan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Suhatrizal, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 


2. NAMA : Noor Azizah, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : WESSY TRISNA, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :



**DEKAN
FAK. HUKUM - UMA**

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

**KETUA BIDANG HKM KEPIDANAAN
FAK. HUKUM - UMA**

(WESSY TRISNA, SH, M.HUM)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Pengesan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NARKOTIKA	11
A. Pengertian Anak	11
B. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	13
C. Pengertian Narkotika.....	24
D. Golongan Narkotika.....	26
E. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	28

BAB III.	TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN	
	PENAHANAN	33
	A. Pengertian Penahanan.....	33
	B. Penangguhan Penahanan	35
	C. Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan	38
	D. Pihak-Pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam	
	Proses Penangguhan Penahanan.....	40
	E. Jaminan Penangguhan Penahanan.....	46
BAB IV.	PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM HUKUM	
	ACARA PIDANA	50
	A. Mekanisme Penangguhan Penahanan Terhadap Anak.....	50
	B. Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap	
	Seorang Anak	59
	C. Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap	
	Seorang Anak	63
	D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan.....	69
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus.	77
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar termasuk anak yang terlibat kejahatan narkoba.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Fungsi awal dari pemeriksaan terhadap anak ada pada tingkat kepolisian. Dan, salah satu tindakan kepolisian yang akan dikaji adalah tindakan Penahanan. Masalah Penahanan terhadap tersangka/terdakwa di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang di satu sisi dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi disisi yang lain merupakan bentuk dan atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun proses

pemeriksaan di muka sidang.

Kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Selain hal tersebut, juga adanya kewajiban tetap memberlakukannya asas praduga tak bersalah pada diri seseorang (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Menurut Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pejabat yang berwenang melakukan penahanan yaitu, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim menurut tingkat pemeriksaan. Terhadap tersangka maupun keluarganya yang keberatan dengan penahanan, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau syarat yang ditentukan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan pelaksanaan tidak ditetapkan tentang syarat penangguhan penahanan, hal ini berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal ini kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Penegak hukum yang berwenang, tergantung perkara pidananya.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 56.

Penangguhan penahanan dari segi kebebasan lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada terdakwa bukan berarti status penahanannya berakhir, masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa hanya diberi kebebasan melakukan kegiatan di luar tahanan dengan ketentuan tersangka atau terdakwa wajib lapor kepada pejabat yang telah memberikan penangguhan penahanan, tersangka atau terdakwa tidak keluar rumah atau kota tanpa seizin dari pejabat yang memberikan penangguhan penahanan. Apabila sewaktu-waktu pejabat yang memberikan penangguhan penahanan akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, maka tersangka atau terdakwa yang diberi penangguhan harus hadir dalam pemeriksaan tersebut, walaupun pelaksanaan penangguhannya belum dicabut oleh pejabat yang memberikannya.

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak.

Pertimbangan diberikannya penangguhan penahanan adalah dengan melihat manfaat apa yang akan diterima oleh tersangka atau terdakwa apabila penahanannya ditangguhkan. Contohnya seorang tersangka atau terdakwa yang berstatus pejabat atau pelajar, apabila penahanan yang seharusnya diterima oleh pejabat atau pelajar itu ditangguhkan, maka pejabat itu dapat bekerja menjalankan tugasnya, demikian pula dengan pelajar dapat mengikuti pelajaran selama



pemeriksaan atas perkaranya dilakukan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pejabat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan adalah faktor jaminan, baik jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan penangguhan penahanan di kepolisian. Untuk itulah dalam hal ini peneliti berkeinginan meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Penangguhan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polres Pelabuhan Belawan)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun pengertian dan penegasan judul atas judul yang diajukan yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Penangguhan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polres Pelabuhan Belawan)”**, adalah:

- Analisis Hukum adalah telaah terhadap keberadaan suatu hukum sebagai kaedah yang hidup di tengah masyarakat.²
- Kebijakan adalah membuat sesuatu hal menjadi bijak, suatu penetapan yang menjelaskan perihal pelaksanaan suatu pekerjaan.³
- Penangguhan Penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya selesai.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 326.

³ *Ibid*, hal. 661.

⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 211.

- Terhadap adalah sisi atau bagian.⁵
- Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen adalah : "Anak adalah turunan kedua".⁶
- Pelaku Tindak Pidana adalah pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷
- Studi Kasus Pada Polres Pelabuhan Belawan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian atas judul di atas maka dapat dikatakan penegasan atas judul penelitian ini adalah tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di tingkat kepolisian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal, 993.

⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10.

⁷ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005, hal. 3.

Pertimbangan diberikannya penangguhan penahanan adalah dengan melihat manfaat apa yang akan diterima oleh tersangka atau terdakwa apabila penahanannya ditangguhkan. Contohnya seorang tersangka atau terdakwa yang berstatus pejabat atau pelajar, apabila penahanan yang seharusnya diterima oleh pejabat atau pelajar itu ditangguhkan, maka pejabat itu dapat bekerja menjalankan tugasnya, demikian pula dengan pelajar dapat mengikuti pelajaran selama pemeriksaan atas perkaranya dilakukan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pejabat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan adalah faktor jaminan, baik jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penangguhan penahanan.
2. Untuk mengetahui alasan hukum penangguhan penahanan terhadap seorang anak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka anak.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kepolisian?
2. Bagaimana bentuk kebijakan Kepolisian ke depan dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.⁸

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kepolisian dimulai dari adanya permohonan penangguhan penahanan dan adanya jaminan.
2. Bentuk kebijakan Kepolisian ke depan dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan penerapan restorative justice.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang penangguhan penahanan terhadap anak.

⁸ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Polres Pelabuhan Belawan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu kasus penanggulangan penahanan terhadap anak pelaku narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NARKOTIKA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang: Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua, Pengertian Narkotika, Golongan Narkotika serta Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Penahanan, Penangguhan Penahanan, Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan, Pihak-Pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam Proses Penangguhan Penahanan, serta Jaminan Penangguhan Penahanan.

BAB IV. PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Mekanisme Penangguhan Penahanan Terhadap Anak, Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Anak, Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Anak, Upaya-Upaya Yang Dilakukan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NARKOTIKA

A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".⁹

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.¹⁰

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).¹¹

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa

⁹ Muhammad Ali, *Op.Cit*, hal. 10.

¹⁰ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hal. 12.

¹¹ *Ibid.*, hal. 14.

tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (*curatele*).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

B. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹²

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan

orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

(Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan

ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk

umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh

undang-undang.

- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata daripada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang

tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

C. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ *Narkotikos* “ yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁴ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada

¹³Mastar Ain Tanjung, *Op.Cit*, hal. 3.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3.

kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang

No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

D. Golongan Narkotika

Adapun ruang lingkup narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri.

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dapat dijelaskan:

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman,

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran

2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pesatnya berkembang industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

E. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak sangat kompleks akibat interaksi antara factor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor



tersedianya zat (narkotika). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalagunaan narkotika oleh anak dapat diuraikan sebagian berikut :

1. Faktor individu:

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa anak menginjak usia remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Cenderung membrontak dan menolak otoritas.
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (komorbiditas) seperti Depresi, cemas, Psikotik, Kkeperibadian dissosial.
- c. Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku.
- d. Rasa kurang percaya diri (*low selw-confidence*), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (*low self-esteem*)
- e. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif.
- f. Mudah murung, pemalu, pendiam.
- g. Mudah merasa bosan dan jenuh.
- h. Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran.
- i. Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
- j. Keinginan untuk mengikuti mode, karena dianggap sebagai lambang keperkasaan dan kehidupan modern.
- k. Keinginan untuk diterima dalam pergaulan.

- l. Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang jantan.
- m. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran NAPZA dengan tegas.
- n. Kemampuan komunikasi rendah.
- o. Melarikan diri sesuatu (kebosanan, kegagalan, kekecewaan, ketidak mampuan, kesepian dan kegetiran hidup, malu dan lain-lain)
- p. Putus sekolah.
- q. Kurang menghayati iman kepercayaannya.¹⁵

2. Faktor Lingkungan:

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkoba antara lain adalah:

- a. Lingkungan Keluarga
 - 1) Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif.
 - 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga.
 - 3) Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi.
 - 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh.
 - 5) Orang tua otoriter atau serba melarang.
 - 6) Orang tua yang serba membolehkan (permisif).
 - 7) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan.

¹⁵ Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, 2003, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus, halaman 7.

- 8) Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah narkoba
 - 9) Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten).
 - 10) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga.
 - 11) Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahduna narkoba.
- b. Lingkungan Sekolah
- 1) Sekolah yang kurang disiplin.
 - 2) Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual Narkoba.
 - 3) Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif.
 - 4) Adanya murid pengguna Narkoba.
- c. Lingkungan Teman Sebaya
- 1) Berteman dengan penyalahguna.
 - 2) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar.
- d. Lingkungan masyarakat/sosial.
- 1) Lemahnya penegakan hukum.
 - 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.¹⁶

3. Faktor Narkoba

- a. Mudahnya narkoba didapat dimana-mana dengan harga terjangkau.
- b. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba.
- c. Khasiat farmakologik narkoba yang menenangkan, menghilangkan nyeri,

¹⁶ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAKA (Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 2003, halaman 71.

menidurkan, membuat euforia/fly/stone/high/teler dan lain-lain.¹⁷

Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna narkotika. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/ pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkotika.



¹⁷ *Ibid.*, halaman 73.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

A. Pengertian Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP): “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penahanan adalah 1) Penyidik. Penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka dengan lama masa penahanan 20 hari. 2) Penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dengan masa penahanan 20 hari. 3) Hakim Pengadilan Negeri. Hakim pengadilan negeri diberikan kewenangan melakukan penahanan selama 30 hari. 4) Hakim Pengadilan Tinggi. Hakim pengadilan tinggi memiliki kewenangan penahanan selama 30 hari. 5) Hakim Mahkamah Agung. Hakim mahkamah agung berwenang menahan seseorang terdakwa selama 50 hari.¹⁸

KUHAP hanya mengenal dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan *Herzien Indonesia Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Selain penangkapan KUHAP juga mengenal panahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 30.

diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan.¹⁹

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).²⁰

Dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta

¹⁹ *Ibid.*, hal. 31.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 158.

syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

B. Penangguhan Penahanan

Ketentuan-ketentuan mengenai penahanan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Tetapi jika pemeriksaan lanjutan masih memerlukan penahanan, seperti dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.²¹

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang

²¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 166.

bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan.

Penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dapat dimintakan penangguhan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan ini sifatnya permohonan sehingga untuk memperolehnya harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang bersangkutan.²²

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.²³ Syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.²⁴

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya selesai.

Penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim, disesuaikan dengan kewenangannya masing masing, dengan atau tanpa jaminan. Jaminan dapat berupa uang ataupun orang, berdasarkan syarat-syarat tertentu. Misalnya si tersangka harus tetap melapor tiap waktu tertentu, harus minta ijin

²² Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 35.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 209.

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Jakarta, 1986, hal. 364.

apabila keluar kota, dan sebagainya.

Penangguhan penahanan semacam ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh yang berwenang bila terjadi pelanggaran syarat-syaratnya. Apabila jaminan berupa uang, maka uang jaminan tersebut di simpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Sedangkan dengan jaminan orang, jika tersangka/terdakwa melarikan diri maka penjamin diwajibkan membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dan masa penangguhan penahanan itu tidak diperhitungkan sebagai status masa tahanan (Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27/1983). Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh Panitera disetorkan ke kas negara.

Uang tersebut disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri dan apabila penjamin tidak dapat membayar jumlah yang telah ditetapkan, maka juru sita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 36). Oleh karena penyitaan dan pelelangan barang milik penjamin tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum perdata maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBG dan Pasal 220 HIR/215 RBO

Untuk penangguhan penahanan dengan jaminan uang/orang harus dibuat surat perjanjian antara pihak pejabat yang berwenang (sesuai dengan tingkat pemeriksaan) dengan pihak tersangka/terdakwa dan atau penjaminnya (keluarga

atau penasehat hukumnya). Dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan secara rinci persyaratan; yang harus dipenuhi baik oleh tersangka/terdakwa maupun oleh penjaminnya.

Jika diteliti lebih jauh maka syarat formal merupakan syarat yang obyektif dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sedangkan syarat material bersifat subyektif. Syarat material bersifat subyektif ini penilaian perlu tidaknya melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian dari masing-masing instansi yang berwenang melakukan penahanan. Demikian juga masalah penangguhan penahanan lebih bersifat pada penilaian subyektif dan lembaga/pejabat yang berwenang melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, sehingga lebih bersifat sebagai suatu kebijakan.

C. Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan

Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau andasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Berdasarkan bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar

dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat, dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahanan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberi penangguhan. Dengan demikian penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

Syarat yang ditentukan oleh terhadap penangguhan penahanan oleh undang-undang adalah:

- a. Wajib lapor.
- b. Tidak keluar rumah.
- c. Tidak keluar kota.²⁵

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari. Satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Instansi yang menahan dapat memilih salah satu syarat, tetapi dapat juga dua syarat. Paling logis hanya dua syarat, yakni wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar rumah saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin.

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada:

- a. Permintaan dari tersangka/terdakwa.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 212.

- b. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

D. Pihak-Pihak Yang Memiliki Kewenangan Dalam Proses Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan tersebut disesuaikan dengan berjalannya proses hukum atas diri seorang terdakwa atau tersangka. Sehingga dengan hal tersebut maka lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut dapat terdiri atas:

1. Kepolisian

Lembaga utama yang dapat melakukan penangguhan penahanan adalah pihak kepolisian. Hal ini lumrah karena untuk pertama kali diprosesnya penyelidikan dan penyidikan adalah pada kepolisian. Demikian pula lembaga pertama kali yang melakukan penahanan adalah kepolisian.

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²⁶

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 52.

diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kutipan atas bunyi pasal tersebut maka diketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

2. Kejaksaan

Setelah proses hukum berupa penyidikan selesai dilakukan di kepolisian maka tingkatan selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Adanya penyerahan berkas perkara oleh kepolisian kepada kejaksaan maka selanjutnya penahanan terhadap seorang tersangka dialihkan kepada kejaksaan. Maka dalam kapasitas ini penanggulangan penahanan juga dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan.²⁷

Diketahui bahwa dalam lingkungan tugas Aparatur penegak hukum, yaitu

²⁷ *Ibid.*, hal. 54.

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat dilihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa penuntut umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/ melakukan suatu pra penuntutan.²⁸

KUHAP menjelaskan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatakan: Jaksa adalah: Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum disamping lembaga penegak hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai Undang-Undang yaitu: Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 67).

Setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2004, maka terbentuklah Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung

²⁸ *Ibid.*, hal. 55.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 74.

sebagai Penuntut Umum tertinggi yang tidak lagi diperintah oleh Presiden dan juga terpisah dari kehakiman.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga secara tegas mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penuntutan serta menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Adapun isi dari Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut yaitu:

Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan,
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat,
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
6. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
7. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun penjelasan Undang-Undang ini secara tegas disebutkan bahwa fungsi daripada Kejaksaan itu sendiri yaitu seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, karena negara RI adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

3. Pengadilan

Setelah proses acara pidana atas diri seorang terdakwa dilakukan melalui kepolisian, Kejaksaan maka tingkatan selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka di depan Pengadilan. Oleh sebab itu maka pelaksanaan penanggulangan penahanan berada di tangan pengadilan.

Tujuan utama lembaga pengadilan adalah terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pemilihan terhadap suatu tujuan sering kali mengalami perubahan dan tidak selalu sama dari masa ke masa. Perubahan ini dapat muncul karena adanya kebijaksanaan formal baik dari negara maupun dari lembaga pengadilan sendiri.³⁰

Kompetensi Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengadilan negeri

³⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 6.

dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan.

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*). *Kompetensi absolut* pengadilan negeri adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat.³¹

Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Adapun kata “sengketa komersial” yang terdiri atas dua suku kata “seng Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga.

Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian

³¹ *Ibid.*, hal. 8.

memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Sebagai atribut lembaga yang bernama pengadilan, kompetensi, keberadaannya tidak mutlak. Dalam arti suatu ketika mungkin saja terjadi, kompetensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan, bahkan mungkin juga lenyap sama sekali disebabkan oleh berbagai faktor. Satu di antara faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab bergesernya kompetensi pengadilan adalah tindakan pilihan forum (*choice of forum*) yang dilakukan oleh para pembuat kontrak. Yaitu apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah diperjanjikan oleh para pihak sejak awal suatu kontrak disepakati dengan mencantumkan klausula pemilihan forum.³²

E. Jaminan Penanggungan Penahanan

Jaminan penanggungan penahanan bisa berupa.³³

- a. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penanggungan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penanggungan penahanan.
- b. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab

³² *Ibid.*, hal. 9.

³³ *Ibid.*, hal. 213.

apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila:

- a. Tersangka/terdakwa melarikan diri
- b. Setelah tiga bulan tidak diketemukan.
- c. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
- d. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.

Penetapan jaminan dalam penagguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No.14–PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada

dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.

Penetapan besarnya jaminan uang dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ditetapkan berdasar kesepakatan antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa atau penasihat hukum tersangka/terdakwa yang disesuaikan dengan kejahatan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa.

Seorang penjamin yang menjamin terdakwa dalam penangguhan penahanan memiliki tanggungjawab penuh atas keberadaan terdakwa tersebut. Apabila terdakwa tersebut melarikan diri maka si penjamin harus bertanggung jawab menemukan terdakwa tersebut. Sebaliknya jika perkara itu dilanjutkan proses hukumnya dan dinyatakan lengkap (dengan istilah P-21) untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum (Jaksa), maka uang jaminan itu sejatinya harus dikembalikan Penyidik kepada tersangka/keluarga atau melalui penasehat hukumnya.

Dari tahap-tahap yang dilalui oleh tersangka untuk dapat ditangguhkan penahanannya sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi soal dan perlu dijawab adalah bagaimanakah status uang jaminan (uang titipan) yang diberikan oleh keluarga tersangka atau penasehat hukumnya melalui penyidik. Untuk mencari jawaban yang benar, maka harus tetap berpedoman kepada aturan hukum yang ada, yaitu Bab X pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35:

- (1) Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36:

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Batasan dan parameter penangguhan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan memperhatikan apa yang terbaik bagi anak, tidak melakukan diskriminasi, memperhatikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghargai pendapat anak. Kepolisian juga mempertimbangkan aspek lainnya yang berkaitan dengan akibat perbuatan pidana anak, apakah perbuatan tersebut cukup meresahkan masyarakat atau perbuatan itu sudah berulang-ulang dilakukan.
2. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap anak di Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan cara mencari keadaan yang terbaik untuk si anak, namun prosedurnya sama dengan penangguhan penahanan terhadap orang yang sudah dewasa, yaitu: karena permintaan terdakwa, orang tua ataupun wali. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
3. Bentuk kebijakan Kepolisian ke depan dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menerapkan konsep *diversi* dan *restoratif justice*, sehingga setiap perkara yang melibatkan anak tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan

memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu kebijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, agar menerapkan batasan dan parameter dalam melakukan penangguhan terhadap anak, sehingga ke depan tidak didapati lagi celah penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penangguhan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Diperlukan upaya pementapan kinerja PPA sebagai Unit di tingkat Polres dengan memberdayakan fungsinya di dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku pelaku tindak pidana.
3. Diperlukan pembentukan Unit PPA pada setiap tingkat Polsek sebagai ujung tombak Polri dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Diperlukan penyediaan ruang tahanan anak yang terpisah dengan tahanan dewasa sehingga anak tidak terganggu perkembangan psikologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Jakarta, 1986.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Faidillah Putra. *Kebijakan Publik Suatu Pengantar*. Yanense Mitra Sejati, Jakarta, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, 2003, *Workshop Manajemen*

Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS), Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

_____, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Pangab Nomor ; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.